



PUTUSAN

Nomor 71/PID.B/2017/PN SOS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraPidanadengan Acara Pemeriksaan Biasa,dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Yakub Dahlan alias Kube;
Tempat lahir : Weda;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 07 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nur Weda Kecamatan Weda
Kabupaten Halmahaera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Sain Ahmad Alias Sani;
Tempat lahir : Weda;
Umur/Tgl. Lahir : 20 Tahun / 13 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nur Weda Kecamatan Weda
Kabupaten Halmahaera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5Juni 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umumterhitung sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Juli2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa II :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 71/Pen.Pid/2017/PN SOS, tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 71/Pen.Pid/2017/PN SOS, tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yakub Dahlan alias Yakub, Dkk dan Sain Ahmad alias Sani bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melanggar Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Subsidiar Pasal 362 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara, dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dual Wireless Receiver merk Shure UHF-LX888-III warna hitam;
 - 1 (satu) unit stereo Mixing Amplifier DA-1600 SE Merk BMB Warna Hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) unit pengeras suara Panasonic B&Q;
- 2 (Dua) unit microphone warna hitam lapisan kepala spoon Merah; dan
- 1 (satu) buah tiang penyangga pengeras suara warna hitam

Dikembalikan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Halmahera Tengah;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi DG 4074 S;

Dikembalikan kepada Saksi Suban Haidir alias Uban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube DKK, pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 02.00 WIT (Dini Hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Halmahera Tengah di Kilometer 3 (Tiga) Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah melakukan pencurian/ mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube bersama Terdakwa Sain Ahmad alias Sain menuju ke kilometer 3 (kompleks perkantoran) desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halteng untuk mengambil Gitar milik Yakub Dahlan yang dipinjam oleh saudara Udi, ketika Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube mengecek saudara Udi tidak ada, kemudian saat itu Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube melihat jendela sebelah kiri kantor dinas Pengendalian Penduduk dan KB tidak terkunci dan didalam ruangan kantor tersebut terdapat barang-barang 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Wireless Reciveer merk Shure, 1 (satu) unit sterio Mixing Amplifier Merk BMB, 2 (Dua) unit pengeras suara Panasonic B&Q, 2 (Dua) unit microphone dan 1 (satu) buah tiang penyangga pengeras suara, kemudian Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube masuk ke dalam ruangan tersebut melalui jendela dan mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube bersama dengan Terdakwa Sain Ahmad alias Sain mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Suzuki Shogun ke rumah Terdakwa Sain Ahmad di desa Nur Weda kemudian setelah itu Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube bersama dengan Terdakwa Sain Ahmad alias Sain, Suban Aidin serta saudara Abdul Haris Sangaji memindahkan barang-barang tersebut di rumah saudara Sarjan alias Jano yang belum dihuni dengan menggunakan mobil pick Up yang di sopiri oleh saudara Abdul Haris Sangaji. Selang 2 (Dua) minggu kemudian Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube menjual barang-barang tersebut kepada saudari Saima alias Onco Ima di Desa Were Kecamatan Weda seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube DKK, pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira pukul 02.00 WIT (Dini Hari) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Halmahera Tengah di Kilometer 3 (Tiga) Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah melakukan pencurian/ mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube bersama Terdakwa Sain Ahmad alias Sain menuju ke kilometer 3 (kompleks perkantoran) desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halteng untuk mengambil Gitar milik Yakub Dahlan yang dipinjam oleh saudara Udi, ketika Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube mengecek saudara Udi tidak ada, kemudian saat itu Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube melihat jendela sebelah kiri kantor dinas Pengendalian penduduk dan KB tidak terkunci dan didalam ruangan kantor tersebut terdapat barang-barang 1 (satu) unit Wireless Reciveer merk Shure, 1 (satu) unit sterio Mixing Amplifier



Merk BMB, 2 (Dua) unit pengeras suara Panasonic B&Q, 2 (Dua) unit microphone dan 1 (satu) buah tiang penyangga pengeras suara, kemudian Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube masuk ke dalam ruangan tersebut melalui jendela dan mengambil barang-barang tersebut. Setelah itu Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube bersama dengan Terdakwa Sain Ahmad alias Sain mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Suzuki Shogun ke rumah Terdakwa Sain Ahmad di desa Nur Weda kemudian setelah itu Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube bersama dengan Terdakwa Sain Ahmad alias Sain, Suban Aidin serta saudara Abdul Haris Sangaji memindahkan barang-barang tersebut di rumah saudara Sarjan alias Jano yang belum dihuni dengan menggunakan mobil pick Up yang di sopiri oleh saudara Abdul Haris Sangaji. Selang 2 (Dua) minggu kemudian Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube menjual barang-barang tersebut kepada saudari Saima alias Onco Ima di Desa Were Kecamatan Weda seharga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi : Maskur Sulfi Husen alias Maskur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksidiperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 April 2017 Skeitar Pukul 02.00 Wit, bertempat di kantor dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halteng, tepatnya di Kilometer 3 desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut sedangkan dan yang menjadi Korban setahu Saksi adalah Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa yang Saksi tahu barang-barang yang dicuri Para Terdakwa adalah 1 (Satu) unit Dual Chanel wireles receiver UHF-LX88-III merk Shure berwarna Hitam, 1 (Satu) unit stereo Mixing amplifier DA-1600 SE Merk BMB berwarna Hitam, 2 (Dua) Unit pengeras suara (Spiker) warna Hitam merk Panasonic B&Q, 2 (Dua) Unit Microphone (Mic) warna Hitam dengan lapisan kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mic) terbuat dari Spon berwarna Merah dan 1 (satu) buah Tiang Penyangga Pengeras Suara (Spiker) berwarna Hitam;

- Bahwa waktu kejadian pencurian Saksi tidak tahu bagaimana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas barang-barang tersebut adalah saudara Hi. Muhlis Djailan yang merupakan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Tengah. Saksipun menjelaskan bahwa total kerugian yang dialami oleh kantor dinas pengendalian penduduk dan KB sebesar Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan Saksi pernah lihat dimana barang tersebut adalah barang yang sama persis dengan barang-barang yang diperlihatkan yang waktu berada di Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Halmahera Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2 Saksi : Rusmin S. Timin alias Utam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksidiperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian pencurian tersebut terjadi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Halteng, tepatnya di Kilometer 3 desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan kejadian pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti kalau yang mengambil barang-barang milik Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Tengah adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerahui kalau Para Terdakwa yang mengambilnya setelah Saksi diperiksa di Kantor Polisi untuk diambil keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang curi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi Saksi hanya menerangkan kalau Saksi tidak menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada kejadian pencurian di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Tengah, setelah diberitahukan oleh saudara Marten Kobedimana dia menceritakan telah terjadi pencurian di Kantor tempat Saksi bekerja;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke Kantor Polisi Saksi sempat di hubungi oleh saudara Hi. Muhlis Djailan alias Hi. Uli bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Yakub Dahlan alias Kubedan saudara Akube
- Bahwa yang menceritakan kalau Saksi yang menyuruh untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa Yakub Dahlan Alias Kubedengan mengatakan bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang dari kantor tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3 Saksi : Muhlis Djailani alias Uli, keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korbandidiperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 14 April 2017 Skeitar Pukul 02.00 Wit, bertempat di kantor dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halteng, tepatnya di Kilometer 3 desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa setahu Korbanyang melakukan pecurian tersebut adalah TerdakwaYakub Dahlan Alias Kube dan TerdakwaSain Ahmad alias Sain;
- Bahwa yang KorbanketahuiPara Terdakwa pada saat mencuri di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tersebut dengan cara ParaTerdakwa masuk melalui jendela ruangan Kepegawaian kemudian mengambil barang-barang yang berada di dalam kantor;
- Bahwa Korban menjelaskan bahwa barang-barang yang dicuri oleh ParaTerdakwa adalah 2 (Dua) Unit pengeras Suara, 2 (Dua) unit microphone, 1 (satu) unit wireles, 1 (satu) unit power dan 1 (Satu) buah tiang penyangga pengeras suara;
- Bahwa Korbanakibat perbuatan Para Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh Kantor DinasPengendalian Penduduk dan KB diman Saksi menjabat sebagai kepala dinas pada Kantor tersebut adalah kerugian materil sebesar Rp. 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Korban tersebut benar;

4Saksi :Hj. Radiyah R. A. Gafur, SKM alias Hj. Radiyah,keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian pencurian yangterjadi pada hari jumat tanggal 14 April 2017 Skeitar Pukul 02.00 Wit, bertempat di kantor dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana Kab. Halteng, tepatnya di Kilometer 3 desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwapada saat kejadian pencurian Saksi tidak mengetahui pasti kapan kejadiannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang-barang yang hilang yaitu berupa 1 (Satu) unit Dual Chanel wireles receiver UHF-LX88-III merk Shure berwarna Hitam, 1 (Satu) unit stereo Mixing amplifier DA-1600 SE Merk BMB berwarna Hitam, 2 (Dua) Unit pengeras suara (Spiker) warna Hitam merk Panasonic B&Q, 2 (Dua) Unit Microphone (Mic) warna Hitam dengan lapisan kepala (Mic) terbuat dari spon berwarna merah dan 1 (satu) buah tiang penyangga pengeras suara (Spiker) berwarna Hitam;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut Saksi ketahui setelah Saksi di hubungi oleh Korban Hi. Muhlis Djailan, S.E, Mkes via telephone dengan menanyakan keberadaan barang-barang tersebut,;
- Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 april 2017 sekitar pukul 16.00 Wit saksi masih melihat barang-barang yang hilang tersebut di kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang diakibatkan kejadian pencurian tersebut adalah sebesar Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5 Saksi : Suban Haidir alias Uban, keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Yakub Dahlan alias Kube dan Terdakwa II Sain Ahmad alias Sain;
- Bahwa saat kejadian pencurian Saksi telah lupa hari dan tanggal kejadian pencurian tersebut namun kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2017 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk & KB Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah,
- Bahwa setahu Saksi barang-barang yang hilang merupakan milik Korban yaitu Hi. Muhlis Djailan alias Hi. Ulis;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu barang-barang yang dicuri oleh Para Terdakwa yaitu 1 (Satu) unit Dual Chanel wireles receiver UHF-LX88-III merk Shure berwarna Hitam, 1 (Satu) unit stereo Mixing amplifier DA-1600 SE Merk BMB berwarna Hitam, 2 (Dua) Unit pengeras suara (Spiker) warna Hitam merk Panasonic B&Q, 2 (Dua) Unit Microphone (Mic) warna Hitam dengan lapisan kepala (Mic) terbuat dari Spon berwarna Merah dan 1 (satu) buah Tiang Penyangga Pengeras Suara (Spiker) berwarna Hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Para Terdakwa melakukan pencurian di kantor Dinas Pengendalian penduduk & KB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kerugian yang dialami oleh Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yakub Dahlan alias Kube :

- Bahwa Terdakwadiperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan kejadian pencurian tersebut terjadi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Halteng, tepatnya di Kilometer 3 desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian pencurian berawal dari Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pergi ke Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah untuk mengambil gitar milik Terdakwa yang dipinjam oleh saudara Udi namun setelah Terdakwa bersama Terdakwa II mengecek saudara Udi tidak ada, kemudian saat itu juga Terdakwa melihat jendela sebelah kiri Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tidak terkunci dimana didalam ruangan kantor tersebut terdapat 1 (Satu) unit Dual Chanel wireles receiver UHF-LX88-III merk Shure berwarna Hitam, 1 (Satu) unit stereo Mixing amplifier DA-1600 SE Merk BMB berwarna Hitam, 2 (Dua) Unit pengeras suara (Spiker) warna Hitam merk Panasonic B&Q, 2 (Dua) Unit Microphone (Mic) warna Hitam dengan lapisan kepala (Mic) terbuat dari spon berwarna merah dan 1 (satu) buah tiang penyangga pengeras suara (Spiker) berwarna Hitam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kantor tersebut dengan cara masuk melalui jendela yang sudah terbuka;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu masuk kedalam ruangan Kantor sedangkan Terdakwa II menunggu diluar dimana Terdakwa II diluar bertugas hanya untuk menerima barang-barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut sudah berada diluar kemudian Terdakwa dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut keluar dari Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Tengah, setelah itu barang-barang tersebut kami simpan dirumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut menuju kerumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah sempat dijual kepada saudari Saima alias Onco Ima di Desa Were Kecamatan Weda seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa II ambil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa menyesal;

Terdakwa II Sain Ahmad alias Sain :

- Bahwa Terdakwadiperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan kejadian pencurian tersebut terjadi di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Tengah, tepatnya di Kilometer 3 desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa kejadian pencurian berawal dari Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pergi ke Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah untuk mengambil gitar milik Terdakwa yang dipinjam oleh saudara Udi namun setelah Terdakwa bersama Terdakwa II mengecek saudara Udi tidak ada, kemudian saat itu juga Terdakwa I melihat jendela sebelah kiri Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tidak terkunci dimana didalam ruangan kantor tersebut terdapat 1 (Satu) unit Dual Chanel wireles receiver UHF-LX88-III merk Shure berwarna Hitam, 1 (Satu) unit stereo Mixing amplifier DA-1600 SE Merk BMB berwarna Hitam, 2 (Dua) Unit pengeras suara (Spiker) warna Hitam merk Panasonic B&Q, 2 (Dua) Unit Microphone (Mic) warna Hitam dengan lapisan kepala (Mic) terbuat dari Spon berwarna

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah dan 1 (satu) buah tiang penyangga pengeras suara (Spiker) berwarna hitam;

- Bahwa setahu Terdakwa dimana Terdakwa I masuk ke dalam kantor tersebut dengan cara masuk melalui jendela yang sudah terbuka;
- Bahwa yang kemasuk kedalam ruangan Kantor adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa menunggu diluar dimana Terdakwa diluar bertugas hanya untuk menerima barang-barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat kaget dan bertanya kepada Terdakwa I "iihh.. bagaimana ini" kemudian Terdakwa menjawab "sudah ini Utam Timin yang suru pa saya" lalu Terdakwa ikut membantu Terdakwa satu untuk mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut sudah berada diluar kemudian Terdakwa dan Terdakwa I membawa barang-barang tersebut keluar dari Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Tengah, setelah itu barang-barang tersebut kami simpan dirumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I membawa barang-barang tersebut menuju kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah sempat dijual kepada saudari Saima alias Onco Ima di Desa Were Kecamatan Weda seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa I ambil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bertempat di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Tengah, tepatnya di Kilometer 3 desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa kejadian pencurian berawal dari Terdakwa bersama dengan Terdakwa II pergi ke Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah untuk mengambil gitar milik Terdakwa yang dipinjam oleh saudara Udi namun setelah Terdakwa bersama Terdakwa II mengecek saudara Udi tidak ada, kemudian saat itu juga Terdakwa melihat jendela sebelah kiri

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Sos



Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB tidak terkunci dimana didalam ruangan kantor tersebut terdapat 1 (Satu) unit Dual Chanel wireles receiver UHF-LX88-III merk Shure berwarna Hitam, 1 (Satu) unit stereo Mixing amplifier DA-1600 SE Merk BMB berwarna Hitam, 2 (Dua) Unit pengeras suara (Spiker) warna Hitam merk Panasonic B&Q, 2 (Dua) Unit Microphone (Mic) warna Hitam dengan lapisan kepala (Mic) terbuat dari Spon berwarna Merah dan 1 (satu) buah Tiang Penyangga Pengeras Suara (Spiker) berwarna Hitam;

- Bahwa yang masuk terlebih dahulu ke dalam kantor tersebut dengan cara masuk melalui jendela yang sudah terbuka;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu masuk kedalam ruangan Kantor sedangkan Terdakwa II menunggu diluar dimana Terdakwa II diluar bertugas hanya untuk menerima barang-barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut sudah berada diluar kemudian Terdakwa dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut keluar dari Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Tengah, setelah itu barang-barang tersebut kami simpan dirumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II membawa barang-barang tersebut menuju kerumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun;
- Bahwa barang-barang tersebut sudah sempat dijual kepada saudari Saima alias Onco Ima di Desa Were Kecamatan Weda seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa II ambil;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pihak Korban Hi. Muhlis Djailan, S.E, Mkes mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Sos



1. Unsur : Barang siapa ;
2. Unsur : Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Unsur : Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata Terdakwa Yakub Dahlan alias Kube dan Terdakwa Sain Ahmad alias Sain adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasman dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 yang berbunyi "Dalam tindak pidana pencurian ex pasal 362 KUHP, Unsur mengambil barang tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawah pergi dan berpindah dari tempat semula melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada dibawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Korban berupa 1 (Satu) unit Dual Chanel wireles receiver UHF-LX88-III merk Shure berwarna Hitam, 1 (Satu) unit stereo Mixing amplifier DA-1600 SE Merk BMB berwarna Hitam, 2 (Dua) Unit pengeras suara (Spiker) warna Hitam merk Panasonic B&Q, 2 (Dua) Unit

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Sos



Microphone (Mic) warna Hitam dengan lapisan kepala (Mic) terbuat dari spon berwarna merah dan 1 (satu) buah tiang penyangga pengeras suara (Spiker) berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukan merupakan milik Para Terdakwa namun milik orang lain;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yaitu perbuatan yang ingin memiliki sesuatu barang tanpa seijin pemiliknya. Berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) unit Dual Chanel wireles receiver UHF-LX88-III merk Shure berwarna Hitam, 1 (Satu) unit stereo Mixing amplifier DA-1600 SE Merk BMB berwarna Hitam, 2 (Dua) Unit pengeras suara (Spiker) warna Hitam merk Panasonic B&Q, 2 (Dua) Unit Microphone (Mic) warna Hitam dengan lapisan kepala (Mic) terbuat dari spon berwarna merah dan 1 (satu) buah tiang penyangga pengeras suara (Spiker) berwarna Hitam, untuk dimiliki Para Terdakwa yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Kantor Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Tengah dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam hari yaitu waktu atau jam yang menunjukkan pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 05.00 wita atau setidaknya sudah tidak terlihat sinar matahari yang menerangi bumi dan diganti dengan sinar bulan sehingga waktu malam telah tiba, sedangkan rumah adalah tempat tinggal atau berteduh yang dimiliki oleh seseorang secara sah, sedangkan pekarangan yaitu bagian dari rumah berupa halaman atau kintal yang dikuasai oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Dual Chanel wireles receiver UHF-LX88-III merk Shure berwarna Hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit stereo Mixing amplifier DA-1600 SE Merk BMB berwarna Hitam, 2 (Dua) Unit pengeras suara (Spiker) warna Hitam merk Panasonic B&Q, 2 (Dua) Unit Microphone (Mic) warna Hitam dengan lapisan kepala (Mic) terbuat dari Spon berwarna Merah dan 1 (satu) buah tiang penyangga pengeras suara (Spiker) berwarna Hitam milik Kantor Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Tengah dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 02.00 Witdi dalam Kantor Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Tengah yang telah terkunci yang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Kantor Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Tengah, Para Terdakwa memaksa masuk kedalam melalui ruangan Kepegawaian Kantor Dinas tersebut dimana Terdakwa I masuk melalui jendela kemudian mengambil barang-barang tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas diluar kantor menerima barang-barang yang diambil oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II bersama-sama membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan nomor Polisi DG 4074 S dan kemudian Para Terdakwa mengamankan/menyimpan barang-barang curian tersebut di rumah Terdakwa II, dimana barang-barang tersebut sempat dijual kepada saudari Saima alias Onco Ima di Desa Were Kecamatan Weda oleh Para Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana urian kejadian kejadian diatas bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Kantor Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Halmahera Tengah pada malam hari tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya atau orang lain yang menempati atau mendiami kantor tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPjo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Dual Chanel wireles receiver UHF-LX88-III merk Shure berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit stereo Mixing amplifier DA-1600 SE Merk BMB berwarna Hitam;
- 2 (dua) Unit pengeras suara (Spiker) warna Hitam merk Panasonic B&Q,
- 2 (dua) Unit Microphone (Mic) warna Hitam dengan lapisan kepala (Mic) terbuat dari Spon berwarna Merah;
- 1 (satu) buah tiang penyangga pengeras suara (Spiker) berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk SUZUKI Shogun dengan Nomor Polisi DG 4074 S, dikembalikan kepada Saksi Suban Haidir alias Uban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal363 Ayat (1) Ke-3 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IYakub Dahlan alias Kube dan Terdakwa II Sain Ahmad alias Sani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Yakub Dahlan alias Kubeselama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Sain Ahmad alias Sani selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwamasing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dual Chanel wireles receiver UHF-LX88-III merk Shure berwarna Hitam;
 - 1 (Satu) unit stereo Mixing amplifier DA-1600 SE Merk BMB berwarna Hitam;
 - 2 (Dua) Unit pengeras suara (Spiker) warna Hitam merk Panasonic B&Q,
 - 2 (Dua) Unit Microphone (Mic) warna Hitam dengan lapisan kepala (Mic) terbuat dari Spon berwarna Merah;
 - 1 (satu) buah tiang penyangga pengeras suara (Spiker) berwarna Hitam;Dikembalikan kepada Dinas Pengendalian Pendudukan dan KB Kabupaten Halmahera Tengah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi DG 4074 S;

Dikembalikan kepada Saksi Suban Haidir alias Uban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebarkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 oleh Ferdinal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanes Sahertian, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh M. Arie Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

KADAR NOH, S.H.

FERDINAL, S.H.

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

JOHANES SAHERTIAN, S.E,